



RENCANA KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SLAWI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
DISPENSASI PERKAWINAN

NOMOR: W11-34/4101/Hm.01.1/VII/2022


NOMOR: 19 TAHUN 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua (14 - 07 - 2022), bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. SAYADI : Sekretaris Pengadilan Agama Slawi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 635/SEK/ Kp.I/VIII/2019 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Slawi, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 34 Slawi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pengadilan Agama Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. RUSZAENI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/1555 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah

Halaman 1 dari 7


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1C Slawi Kabupaten Tegal, dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang pada Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja dalam rangka Dispensasi Perkawinan;
- d. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Rencana Kerja memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 - 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Rencana Kerja tentang Dispensasi Perkawinan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pengendalian bersama perkawinan dibawah umur/perkawinan anak dan meningkatkan kualitas hidup anak.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mewujudkan pemerintahan yang berdedikasi menuju Kabupaten Tegal yang bersih, demokratis, akuntabel, disiplin dan inovatif.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
OBJEK RENCANA KERJA

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dalam rangka untuk meningkatkan upaya promotif-preventif untuk menekan angka permohonan dispensasi perkawinan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi :


- a. Upaya meminimalkan perkawinan anak;
- b. Meningkatkan sosialisasi dampak pernikahan dini;
- c. Mengadakan penyuluhan tentang edukasi kesehatan reproduksi pada anak usia sekolah dan remaja baik di lingkungan sekolah dan luar sekolah;
- d. Koordinasi dengan organisasi profesi di lingkungan PIHAK KEDUA

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Rencana Kerja ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Kerja ini.
- (3) Rencana Kerja ini dilakukan berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (4) Pelaksanaan Rencana Kerja ini dapat melibatkan pihak lainnya atas persetujuan PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ini dengan mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) bulan 1 (satu) kali.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas untuk melaksanakan sosialisasi dampak pernikahan dini, serta edukasi kesehatan reproduksi pada anak usia sekolah dan remaja baik di lingkungan sekolah dan luar sekolah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab untuk melakukan upaya promotif-preventif untuk menekan angka permohonan dispensasi perkawinan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN


Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Rencana Kerja ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa lain yang sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Rencana Kerja ini.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

BERAKHIRNYA RENCANA KERJA

Rencana Kerja ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Rencana Kerja telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Rencana Kerja ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Rencana Kerja yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat Rencana Kerja baru untuk menggantikan Rencana Kerja lama.

Pasal 12

KORESPONDENSI


Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan Rencana Kerja ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik (email/pos surat/faximili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A
Alamat : Jl. Gajahmada Po. Box 34 Slawi
Nomor Telepon : Telp. 0283 491048, Fax. 0283 491476
Email : paslawiayu@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.1-c Slawi
Nomor Telepon : 0283 491 644 – 491 674
Email : maildinkes@tegalkab.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Rencana Kerja ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 14
PENUTUP

Rencana Kerja ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

RUSZAENI

PIHAK KESATU,

SAYADI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
